


TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT

Deskripsi	Tahapan
<p>Pemohon informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang mitra kerja UIN Raden Fatah Palembang ke Rektor UIN Raden Fatah Palembang melalui surat, fax, email, telepon, mengisi tautan <u>FORMULIR PENGADUAN – PPID</u> <u>UIN Raden Fatah Palembang</u> atau datang langsung ke tempat layanan PPID.</p> <p>1. Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang mitra kerja UIN Raden Fatah Palembang akan menerima tanda bukti penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.</p> <p>2. Rektor akan mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diproses melalui Dewan Etik.</p>	 <pre>graph TD; A[Mulai] --> B[1. Pemohon mengadukan penyalahgunaan wewenang mitra kerja UIN Raden Fatah ke Rektor]; B --> C[2. Pemohon menerima tanda bukti dari Petugas Informasi]; C --> D[3. Mengirimkan disposisi kepada Badan Legislasi dan Layanan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diproses]; D --> E[Selesai]</pre>